



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 4 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kepastian penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak serta pengadministrasian yang tertib dan teratur diperlukan peran serta dari pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2016, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa / Kelurahan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. meneliti dan menyocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- b. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang per Kecamatan;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada tim Kecamatan;
- d. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

2. Tim Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. memilah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang per Desa / Kelurahan
- b. menyampaikan Surat Pajak Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Tim Desa;
- c. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan;
- d. melakukan monitoring pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Tim Kabupaten.

3. Tim Tingkat Desa / Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. meneliti dan menyocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
 - b. meneliti jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak;
 - c. memilah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang per blok / RT;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak;
 - e. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Tim Kecamatan.

KEEMPAT : Rincian Nama Anggota Tim Verifikasi, Penyampaian, dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan pada masing-masing Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Rincian Nama Anggota Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa / Kelurahan pada masing-masing Desa / Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah.

KEENAM : Kepada Tim Verifikasi Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa / Kelurahan diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 150,00 per Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
- b. Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa / Kelurahan sebesar Rp. 1.500,00 per Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/4/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 14 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN
DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Tingkat Kabupaten 1. Penanggung jawab 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota	Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan 1. Kepala Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan 4. Kepala Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>6. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>7. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada Dinas Pendapatan Kabupaten Magetan</p> <p>8. Kepala Seksi Pembukuan dan Penerimaan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Magetan</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Magetan</p> <p>10. 4 (empat) Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Budi Suswanto, S.Sos</p> <p>2. Slamet Triyawan, SE</p> <p>3. Bram Andreas, A.Md</p> <p>4. Cristiana Dewi</p>
II	<p>Tingkat Kecamatan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Camat</p> <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p>Paling banyak 3 orang pejabat struktural / staf pada kecamatan setempat.</p>	<p>Nama-nama anggota Tim Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat</p>
III	<p>Tingkat Desa / Kelurahan</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Kepala Desa / Lurah</p> <p>Sekretaris Desa/ Sekretaris Kelurahan</p> <p>Paling banyak 10 orang perangkat desa / pejabat struktural atau staf pada kelurahan.</p>	<p>Nama-nama anggota Tim Tingkat Desa / Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002